Pemerintah
Kabupaten Pamekasan

RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024-2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Pamekasan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan BAPPERIDA dan pemangku kepentingan terkait. Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026 dilakukan karena adanya transisi pada Kepala Daerah dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Pamekasan, 25 April 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PAJA DAN DAMKAR
KABUPATEN PAMEKASAN

R. MOH. SYAIFUL AMIN, S.Sos. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710325 199201 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
DAFTAR ISI **iii**
DAFTAR TABEL **iv**
DAFTAR GAMBAR **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH **12**
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 36
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 39
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah 50
BAB III **51**
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **51**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 51
3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 53
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi 54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 56
3.5 Isu strategis 58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **62**
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 62
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah 63
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **65**
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **67**
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **100**
BAB VIII PENUTUP **106**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp) 38
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan..... 39
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan 46
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan . 51
Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan 52
Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pamekasan 53
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L 54
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi..... 55
Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi RTRW 57
Tabel 3.7 Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi KLHS 58
Tabel 3.8 Identifikasi Isu Strategis Daerah..... 58
Tabel 3.9 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis..... 59
Tabel 3.10 Nilai Skala Kriteria 60
Tabel 3.11 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis 60
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah..... 62
Tabel 4.2 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)..... 63
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan..... 66
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 68
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD..... 100
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah 101
Tabel 7.3 Target Pencapaian SPM..... 102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 35
Gambar 4.1 Pohon Kinerja..... 63
Gambar 4.2 Cascading Kinerja..... 64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Akan tetapi Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir di tahun 2023, penyusunan Renstra menggunakan Inmendagri No. 52 Tahun 2022. Karena Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan masa jabatan akan berakhir pada tahun 2023 maka dari itu penyusunan Renstra Kabupaten Pamekasan selain berpedoman pada Permendagri No 86 Tahun 2017 juga berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Pemerintah Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam menyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renstra

Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Kabupaten Pamekasan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami

arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

3.1 Permasalahan Pelayanan PD

3.2 Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan beserta indikator kinerjanya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan. Indikator yang harus tertulis dalam BAB ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintah daerah.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Satpol PP dan Damkar serta tugas pembantuan yang diberikan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang Satpol PP dan Damkar;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Satpol PP dan Damkar;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satpol PP dan Damkar;
d. Pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Satpol PP dan Damkar;
e. Pemberian rekomendasi perijinan bidang Satpol PP dan Damkar;
f. Penilaian Kinerja Bawahan;
g. Pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Damkar; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Kepala Satuan
b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian
 2. Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
d. Bidang Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan Kebakaran
 2. Seksi Operasi dan Pengendalian Massa
f. UPT, dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai pasal 5 mempuyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai pasal 6 sebagai berikut:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

c. pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja;
d. penyelenggaraan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
e. Pemberian rekomendasi perijinan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
f. Penilaian kinerja bawahan;
g. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8 mempunyai fungsi :

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan/aset, kearsipan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;

e. pelaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana, serta program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
f. pelaporan kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan implementasi SAKIP dan reformasi Birokrasi antar Bidang;
h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan public antar bidang;
i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan evaluasi kelembagaan antar bidang;
j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar bidang;
k. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, kinerja keuangan dan capaian reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
l. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat;
m. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, serapan anggaran dan capaian reformasi birokrasi Sekretariat;
n. penilaian kinerja bawahan;
o. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Seksi

❖ **Kepala Sub Bagian**

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

▪ **Tugas**

a. melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan dan administrasi perjalanan dinas;

b. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan tata kearsipan;
c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris dinas;
d. memelihara peralatan, keamanan dan kebersihan kantor;
e. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
f. melaksanakan analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
g. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
h. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
i. menyusun laporan kinerja, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
j. menilai kinerja bawahan;
k. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
l. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

- **Tugas**

a. menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program

dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

b. menyusun perencanaan kinerja, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
c. menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
d. menyusun laporan kinerja, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
e. menilai kinerja bawahan;
f. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta sarapan anggaran Sub Bagiam Perencanaan dan Evaluasi; dan
g. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
h. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Keuangan dan Asset

- **Tugas**

a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
d. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagiam Keuangan dan Aset;
e. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan

f. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Kepala Bidang dan Kepala Seksi**

a. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat

- **Tugas**

 Mempunyai tugas melaksanakan perumusan program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

- **Fungsi**

a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
b. Perumusan program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
e. Pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
f. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan dengan cara yang tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pelaksanaan pembinaan tertib lingkungan;
h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum;

i. Penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
j. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
k. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;
l. Pelaksanaan norma, standar, procedure, dan kriteria ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;
m. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;
n. Perumusan kebijakan operasional bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;
o. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;
p. Pelaksanaan kordinasi bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;
q. Pelaksanaan koordinasi teknis dan supervisi bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;
r. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan dan Jaminan Sosial;
s. Pelaksanaan evaluasi monitoring dalam rangka penyusunan laporan laporan bidang ketertiban dan

ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;

t. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;

u. Analisi data dan informasi kinerja bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;

v. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;

w. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;

x. Penilaian kinerja bawahan;

y. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta sarapan anggaran bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;

z. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

å. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh 3 (tiga) Kepala Seksi meliputi :

1. Seksi Operasional dan Pengendalian
2. Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Seksi Operasional dan Pengendalian

a. Melaksanakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan;
b. Melaksanakan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
c. Menyediakan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada;
d. Menyusun program kerja operasional dan pengendalian;
e. Melaksanakan operasional dan pengendalian penertiban umum dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat;
f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap penambangan galian C;
g. Melaksanakan pengamanan dan penertiban asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h. Melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelanggaraan pemilihan umum;
i. Menyiapkan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasional dan pengendalian;
j. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi operasional dan pengendalian;
k. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan operasional dan pengendalian;

l. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi operasional dan pengendalian;
m. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan operasional dan pengendalian;
n. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan operasional dan pengendalian;
o. Menyusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan operasional dan pengendalian;
p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan operasional dan pengendalian;
q. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
r. Menilai kinerja bawahan;
s. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
t. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat

a. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentramaan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten;
b. Melaksanakan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
c. Melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;

d. Menyusun program kerja penyelenggaraan kerjasama;
e. Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan sarana vital;
f. Melaksanakan kerjasama dalam rangka penampungan sementara, rehabilitasi dan pengembalian ke kampong halaman terhadap gepeng dan wanita tuna susila;
g. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
h. Membantu menyelesaikan sengketa dalam masyarakat;
i. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
j. Menyusun bahan kebijakan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
k. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
l. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria kerjasama dan perlindungan masyarakat;
m. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
n. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
o. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kerjasama dan perlindungan masyarakat;

p. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang kerjasama dan perlindungan masyarakat;
q. Menyusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
r. Menyusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
s. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama dan perlindungan masyarakat;
t. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
u. Menilai kinerja bawahan;
v. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
w. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

- **Tugas**

 Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penegakan dan Penyidikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- **Fungsi**

a. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati;
b. Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;
c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;

d. Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
f. Penyelidikan, penyidikan dan/atau penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
g. Penyelenggaraan tata administrasi penyelidikan dan penyidikan serta penyiapan teknis pelaksanaan penyelesaian ke badan peradilan dan instansi berwenang;
h. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
i. Pelaksanaan norma,standar, prosedur, dan kriteria penegakan perundang undangan daerah;
j. Pemberian bimbingan teknis dan supervise penegakan perundang-undangan daerah;
k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penegakan perundang-undangan daerah;
l. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang penegakan perundang undangan Daerah;
m. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan bidang penegakan perundang undangan Daerah;
n. Supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan perundang undangan Daerah;

o. Analisi data dan informasi kinerja bidang penegakan perundang undangan Daerah
p. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan bidang penegakan perundang undangan Daerah;
q. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
r. Penilaian kinerja bawahan;
s. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta sarapan anggaran bidang penegakan perundang undangan Daerah;
t. Penyusunan laporan pertanggungjawaban tugas; dan
u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah oleh 2 (dua) Kepala Seksi meliputi :

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

1. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan

a. Melaksanakan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
b. Melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
c. Menyusun program kerja pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan penyuluhuan terhadap masyarakat;

f. Menyiapkan bahan dan merencanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan pengawasan dan penyuluhan;
g. Menyusun bahan kebijakan pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
j. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
k. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
l. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
n. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
o. Menilai kinerja bawahan;
p. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
q. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

a. Melaksanakan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
b. Melaksanakan pengembangan kapasitas dan karier ppns;
c. Menyusun program kerja penyelidikan dan penyidikan;
d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyidikan dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
g. Menyelenggarakan tata administrasi penyelidikan/pemeriksaan dan penyiapan teknis pelaksanaan penyelesaian ke badan peradilan dan instansi berwenang;
h. Menyusun bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyegelan dan pembongkaran;
j. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelidikan dan penyidikan;
k. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelidikan dan penyidikan;

l. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegitan penyelidikan dan penyidikan;
m. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
n. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan penyelidikan dan penyidikan;
o. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
p. Menilai kinerja bawahan;
q. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
r. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya

c. Bidang Pemadam Kebakaran

- **Tugas**

melaksanakan perumusan bahan kebijakan pengelolaan di bidang Pemadam Kebakaran.

- **Fungsi**

a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten;
b. Inspeksi perlatan proteksi kebakaran;
c. Investigasi kejadian kebakaran;
d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
e. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;

f. Perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pemadam kebakaran;
g. Pengendalian dan pengawasan di bidang pemadam kebakaran;
h. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemadam kebakaran;
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pemadam kebakaran;
j. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang pemadam kebakaran;
k. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan perncanaan, penganggran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pemadam kebakaran;
l. Supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemadam kebakaran;
m. Analisis data dan informasi kinerja bidang pemadam kebakaran;
n. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang pemadam kebakaran;
o. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
p. Penilain kinerja bawahan;
q. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang pemadam kebakaran;
r. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pemadam Kebakaran oleh 2 (dua) Kepala Seksi meliputi :

1. Seksi Pencegahan Kebakaran

2. Seksi Operasi dan Pengendalian Kebakaran

1. Seksi Pencegahan Kebakaran

a. Melaksanakan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten;
b. Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
c. Melaksanakan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten;
d. Melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan dan alat perlindungan diri;
e. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan dan alat perlindungan diri;
f. Melaksanakan pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
g. Melaksanakan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamata (skik);
h. Melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
i. Melaksanakan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
j. Melaksanakan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
k. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
l. Melaksanakan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;

m. Melaksanakan dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana;
n. Melaksanakan pendataan alat pemadam kebakaran;
o. Merencanakan pengadaan, pembangunan, perbaikan dan penawaran serta pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
p. Melaksanakan pengecekan sarana dan prasarana pemadam kebakaran baik yang ada di PMK maupun di instansi lain;
q. Menyiapkan bahan sosialisasi dan pelatihan pencegahan kebakaran;
r. Menyelenggarakan pengawasan, penelitian dan pengendalian alat pencegah dan pemadam kebakaran pada gedung pemerintah dan swasta;
s. Menyusun bahan kebijakan pencegahan kebakaran;
t. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran;
u. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pemadam kebakaran;
v. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pencegahan kebakaran;
w. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran;
x. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan kebakaran;
y. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi pencegahan kebakaran;
z. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan pencegahan kebakaran;

å. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan pencegahan kebakaran;
bb. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
cc. Menilai kinerja bawahan;
aa. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
ee. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
cc. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Operasi dan Pengendalian Kebakaran

a. Melaksanakan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten;
b. Melaksanakan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
c. Melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
d. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
e. Melaksanakan pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
f. Menyusun rencana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
g. Melaksanakan komunikasi dan informasi kejadian kebakaran;

h. Melaksanakan pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
i. Melaksanakan penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran;
j. Menyiapkan bahan data laporan kejadian kebakaran dan bencana alam;
k. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan operasi dan pengendalian kebakaran;
l. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan operasi dan pengendalian kebakaran;
m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan operasi dan pengendalian kebakaran;
n. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
o. Menilai kinerja bawahan;
p. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
q. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

 Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

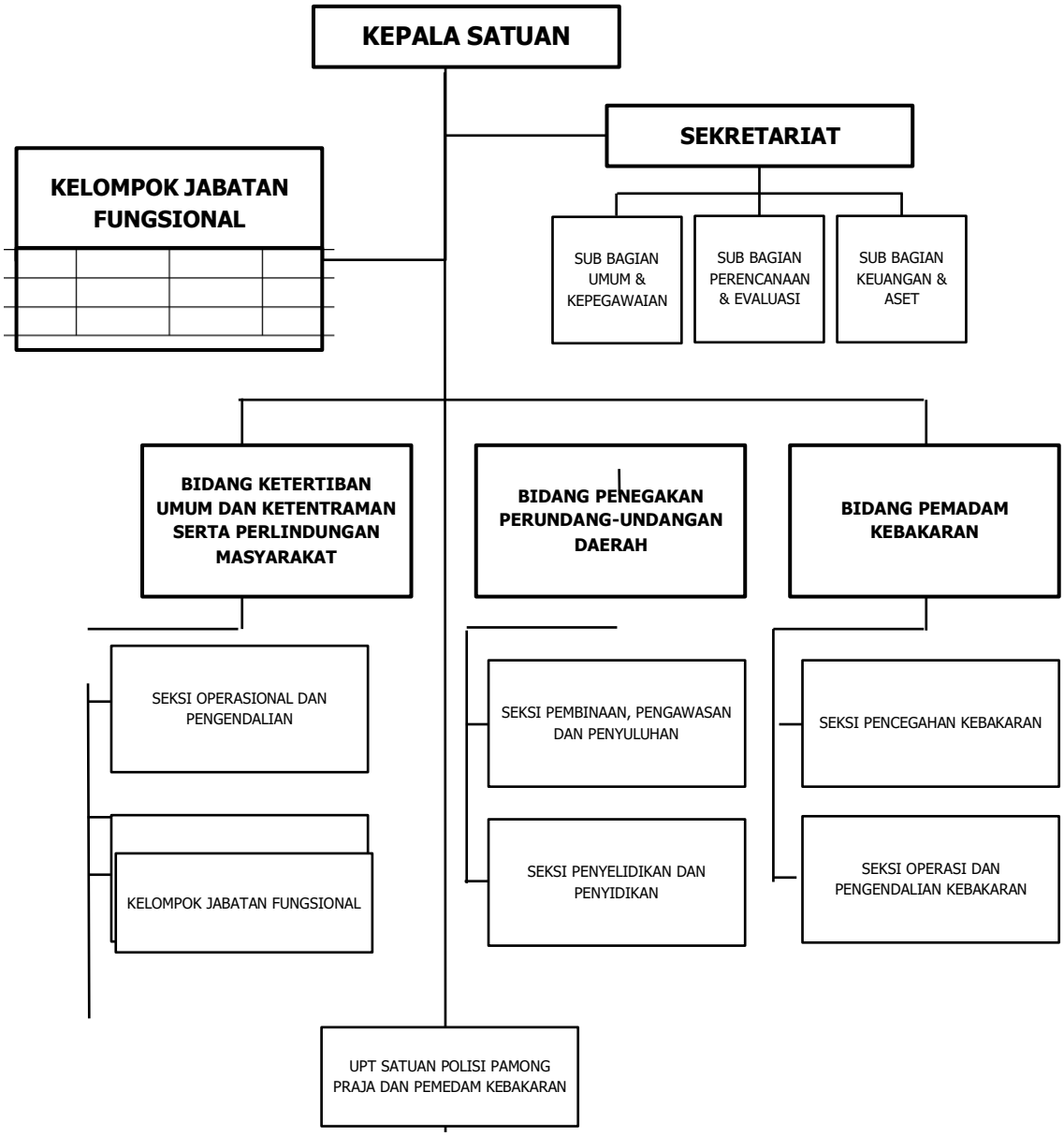
- **Kelompok Jabatan Fungsional**

 - Tugas

 Melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkaitan dengan

pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan

Adapun Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan sebagimana Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Satuan, Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Perencanaan dan Evaluasi, Kasubag Keuangan dan Asset, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat, Kabid Penegakan Peraturan Daerah, Kabid Pemadam Kebakaran, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, Kepala Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Kebakaran, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana. Adapun Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan sebanyak 44 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : 1 orang
2. Eslon III : 1 orang

3. Eslon IV : 8 orang
4. Pejabat fungsional : 6 orang
5. Staf/Non Eslon : 28 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran sebanyak 44 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 5 orang
2. Sarjana S-1 : 12 orang
3. Diploma -3 : 1 orang
4. SLTA : 25 orang
5. SLTP : -
6. SD : 1 orang

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemedam Kebakaran tidak hanya dari PNS tetapi juga Non PNS (Tenaga Harian Lepas) sebanyak 220 Orang yang terdiri dari:

1. Di bagian Sekretariat : 10 orang
2. Di Bagian Operasional Trantibum : 179 orang
3. Di Bagian Pemadam kebakaran : 31 orang

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan :

1. Sarjana S-2 : - orang
2. Sarjana S-1 : 37 orang
3. Diploma -3 : 1 orang
4. Diploma – 2 : 2 orang
5. SLTA : 165 orang
6. SLTP : 15 orang
7. SD : - orang

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Ac Unit	3	Rp. 25.700.000	baik	1	Rp. 4.000.000	rusak berat
2	Alat Kantor Lainnya	4	Rp. 6.400.000	baik	21	Rp. 76.414.000	rusak berat
3	Alat Komunikasi	9	Rp. 112.169.500	baik	N/A	N/A	
4	Alat Pemadam Kebakaran	9	Rp. 10.083.800	baik	N/A	N/A	
5	Brand Kas	1	Rp. 15.000.000	baik	N/A	N/A	
6	Komputer	7	Rp. 112.488.500	baik	N/A	N/A	
7	Kursi	50	Rp. 14.750.000	baik			
8	Laptop	8	Rp. 100.042.325	baik	1	Rp.15.000.000	rusak
9	Lemari dan Arsip	4	Rp. 28.900.000	baik	2	Rp. 1.050.000	rusak
10	Megaphone	3	Rp. 2.850.000	baik	1	Rp. 90.000	rusak berat
11	Meja	15	Rp. 109.036.750	baik	3	Rp. 4.100.000	rusak
12	Meja Komputer	6	Rp. 6.660.000	baik	2	Rp. 630.000	rusak
13	Mini Bus	1	Rp. 250.000.000	baik	N/A	N/A	
14	Mobil Pemadam Kebakaran	1	Rp. 1.415.062.000	baik	N/A	N/A	
15	Mobil Tangki	1	Rp. 189.000.000	baik	N/A	N/A	
16	Non Senjata Api	30	Rp. 2.250.000	baik	N/A	N/A	
17	Overhead Projektor	1	Rp. 11.820.300	baik	N/A	N/A	
18	Pick up	1	Rp. 269.000.000	baik	N/A	N/A	
19	Pompa Kebakaran	1	Rp. 16.280.000	baik	N/A	N/A	
20	Printer	11	Rp. 53.459.000	baik	2	Rp. 5.810.565	rusak
21	Proyektor + Attachment	1	Rp. 12.500.000	baik	N/A	N/A	
22	Sepeda Lipat	20	Rp. 111.650.000	baik	N/A	N/A	
23	Sepeda Motor	21	Rp. 363.290.380	baik	N/A	N/A	
24	Sound	1	Rp. 3.333.000	baik	N/A	N/A	

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
	Sirine						
25	Station Wagon	7	Rp. 1.649.800.000	baik	N/A	N/A	
26	Televisi	2	Rp. 6.000.000	baik	N/A	N/A	
27	Tenda				2	Rp. 20.000.000	rusak
28	Tikar		Rp. 15.000.000	baik	N/A		
JUMLAH			**Rp. 4.912.525.555**			**Rp. 127.094.565**	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran yang diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDgs, Tematik Lainnya, misal stanting dll)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16(	(17)	(18)	(19)	(20)
	Sebelum Perubahan																		
1	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	100%	77%	80%	83%	86%	89%	65%	66%	-	-	89%	84%	82,5%	-	-
2	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	-	-	-	100%	75%	80%	85%	88%	67%	60%	69%	-	-	67%	80%	86%	-	-
3	Persentase penegakan perda	-	-	-	100%	80%	85%	87%	90%	100%	76%	65%	-	-	100%	95%	76%	-	-
4	Persentase pelayanan bencana kebakaran	-	-	-	100%	68%	70%	71%	72%	100%	52%	64%	-	-	100%	76%	91%	-	-

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDgs, Tematik Lainnya, misal stanting dll)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16(	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Nilai LHE AKIP OPD	-	-	-	-	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)	-	71,19	80,91	80,22	80,15	-	BB	A	A	A
	Setelah Perubahan 1																		
6	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	100%	77%	80%	83%	86%	89%	65%	66%	94%	-	89%	84%	82,5%	113%	-
7	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	-	-	-	-	-	-	80%	85%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	125%	117%
8	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDgs, Tematik Lainnya, misal stanting dll)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16(	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Nilai LHE AKIP OPD	-	-	-	-	-	-	>80-90(A)	>80-90(A)	-	-	-	80,22	80,15	-	-	-	A	A
	Setelah Perubahan 2																		
10	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	-	77%	82,5%	83%	86%	-	-	-	-	106	-	-	-	-	123%
11	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
12	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
13	Nilai LHE AKIP	-	-	-	-	-	-	>80-90(A)	>80-90(A)	-	-	-	80,22	80,15	-	-	-	A	A

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDgs, Tematik Lainnya, misal stanting dll)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16(	(17)	(18)	(19)	(20)
	OPD																		
14	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%
15	Jumlah pelayanan penegakan Peraturan Daerah yang sesuai mutu	-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	79.57%	100%	-	-	-	79.57%	100%
16	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	84.21%	100%	-	-	-	84.21%	100%

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDgs, Tematik Lainnya, misal stanting dll)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16(	(17)	(18)	(19)	(20)
	kebakaran																		
17	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	-	100%	-	-	-	-	100%	86%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	120%	116%
18	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	100%	-	-	-	-	80%	85%	-	-	-	100%	72%	-	-	-	125%	84%
19	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	94%	100%	-	-	-	94%	100%
20	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	-	15 menit	-	-	-	-	15 menit	15 menit	-	-	-	15 menit	14,19 menit	-	-	-	100%	94%

Berdasarkan penyajian tabel di atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran cukup baik, tetapi tidak stabil.

4. Pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator tujuan dan sasaran
 - Pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator tujuan dan sasaran untuk sebelum perubahan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 ada beberapa indikator yang mencapai target ada juga yang belum mencapai target, dan realisasi yang dicapai naik turun.
 - Pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator tujuan dan sasaran setelah perubahan 1 di tahun 2021-2022 sangat baik karena dapat mencapai target yang ditetapkan.
 - Pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator tujuan dan sasaran setelah perubahan 2 di tahun 2021-2022 sangat baik karena dapat mencapai target yang ditetapkan.
5. Pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

 Pencapaian kinerja pelayanan bersarkan indikator SPM ini hanya ada di tahun 2021 dan 2022 dengan pencapaian dari 3 indikator 1 indikator yang belum mencapai target.
6. Pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator Kinerja kunci (IKK)

 Pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan IKK ini hanya ada di tahun 2021 dan 2022 dengan pencapaian dari 3 indikator 1 indikator yang belum mencapai target.
7. Kendala pencapaian kinerja

 Pencapaian kinerja pelayanan di Satpol PP dan damkar secara umum dapat mencapai target tapi masih belum maksimal, kendala yang dihadapi antara lain:

- Kesadaran masyarakat terhadap ketaatan terhadap Perda dan perkada masih tinggi
- Dukungan sarana dan prasarana yang masih kurang
- Sumber daya manusia dalam penanganan gangguan trantibum maupun dalam penegakan perda juga masih jauh dari ideal
- Dukungan anggaran yang akibat pandemi covid 19 terjadi relaksasi

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggararan Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	728,400,000	635,880,000	422,108,000	0	0	681,804,939	591,830,974	370,011,093	0	0	0.94	0.93	0.88	-	-	-1.00	3.29
Peningkatan dan Pendukung Kinerja Aparatur	607,691,200	539,491,200	762,578,070	0	0	584,089,403	496,778,341	648,223,751	0	0	0.96	0.92	0.85	-	-	-1.00	3.33
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55,000,000	0	0	0	0	31,800,000	0	0	0	0	0.58	0.00	0.00	-	-	-1.00	0.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	45,000,000	0	0	0	0	44,000,000	0	0	0	0	0.98	0.00	0.00	-	-	-1.00	0.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggararan Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Keuangan																	
Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	23,925,000	42,468,214	0	0	#DIV/0!	0.48	0.85	-	-	0.00	-1.00
Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	145,000,000	195,000,000	95,000,000	0	0	132,800,000	126,249,030	88,326,400	0	0	0.92	0.65	0.93	-	-	-1.00	1.72
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahaan Tindak Kriminal	903,185,000	658,185,000	2,445,187,500	0	0	809,035,000	535,539,600	2,135,338,600	0	0	0.90	0.81	0.87	-	-	-1.00	3.92
Pemberdayaan Masyarakat Untuk	30,000,000	75,000,000	0	0	0	30,000,000	64,856,000	0	0	0	1.00	0.86	0.00	-	-	-1.00	0.60

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggararan Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Menjaga Ketertiban dan Keamanan																	
Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daera	2,399,200,000	2,986,500,000	741,519,800	0	0	2,423,725,000	2,939,770,500	673,746,522	0	0	1.01	0.98	0.91	-	-	-1.00	2.25
Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan	159,500,000	344,700,000	79,601,200	0	0	144,525,000	328,022,600	77,115,396	0	0	0.91	0.95	0.97	-	-	-1.00	0.68
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	67,785,750	2,697,955,500	0	0	0	51,683,191	1,313,666,046	-	-	-	0.76	0.49	0.97	0.96
Program	0	0	0			0	0	0			-	-	-	0.67	0.79	0.21	0.32

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggararan Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				83,238,950	104,777,400				55,852,900	82,642,000							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	6,761,958,888	7,539,424,306	0	0	0	6,299,387,358	7,140,414,381	-	-	-	0.93	0.95	0.10	0.12

Anggaran dan realisasi pendanaan secara 5 (lima) tahun belum maksimal, karena adanya relaksasi anggaran akibat pandemi covid 19.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Setiap layanan pemerintah wajib melaksanakan layanan baik kepada masyarakat maupun kepada stakeholders terkait. Kelompok sasaran layanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan:
 a. TNI
 b. Polri
 c. Dinas Perhubungan
 d. Dinas Lingkungan Hidup
 e. BPBD
 f. Dinas Koperasi , Usaha Kecil Menengah dan tenaga Kerja
 g. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 i. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 j. Kecamatan Pamekasan
 k. Kecamatan Pademawu
2. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD: tidak ada
3. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab PD:
 a. Kejaksaan Negeri

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Pamekasan mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Pamekasan memiliki fungsi Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Permasalahan yang menjadi urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

No.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Sesuai (=)	Pelanggaran terhadap tertib jalan dan angkutan jalan, fasilitas umum, lingkungan,	Adanya sinergi antara Satpol PP dan OPD terkait

No.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
			tempat dan usaha tertentu, bangunan, peran serta masyarakat	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Belum Tercapai (<)	Tidak maksimalnya penegakan perda dan perkada	
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Sesuai (=)	Jumlah sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi korban yang terbatas	Kesigapan aparatur Pemadam kebakaran dan masyarakat
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Belum Tercapai (<)	Lokasi kebakaran yang jauh dari Pos Pemadam kebakaran	

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Pamekasan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman ,keindahan)	Pelanggaran terhadap tertib jalan dan angkutan jalan, fasilitas umum, lingkungan, tempat dan usaha tertentu, bangunan, peran serta masyarakat	1. Lokasi PKL yang disediakan oleh Pemerintah belum berjalan maksimal 2. Kesadaran masyarakat terhadap masalah perijinan yang masih rendah
2	Jangkauan wilayah kebakaran yang belum maksimal	Memiliki satu Pos kebakaran yang berada di kota	Jumlah kendaraan Pemadam Kebakaran yang terbatas
3	Masih adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tidak maksimalnya penegakan perda dan perkada	1. Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait 2. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap perda yang menjadi kewenangannya 3. Masih adanya pelanggaran perda dan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			perkada yang terulang kembali 4. Penegakan perda selama ini belum memberikan efek jera kepada masyarakat
4	Masih belum mengertinya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja terhadap tugas dan fungsinya	Tidak memahami tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan SOP	Belum terlaksananya diklat dasar kepamongprajaan

3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan Tujuan ke 1 sasaran ke 1 dari RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Pamekasan berperan untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Pamekasan perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pamekasan

No	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum
	N/A	2. Dukungan dari internal pemda (Dinas Perhubungan, BPBD, Disperindag, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan DPMPTSP dll), Instansi vertical (POLRI dan TNI) dan organisasi kemasyarakatan, LSM dan mahasiswa dalam penanganan pelanggaran K3 dan Perda, penanganan kebakaran	2. Sarana dan prasarana pemadam kebakaran kurang memadahi
	N/A	N/A	3. Keterbatasan sumber daya aparatur, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas
	N/A	N/A	4. Pelayanan pemadam kebakaran belum menjadi prioritas pembangunan
	N/A	N/A	5. Rasio aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan

No	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	N/A	N/A	6. Belum adanya perlindungan hukum bagi aparat Satpol PP didalam menjalankan tugasnya ketika terjadi chaos di lapangan

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum	1. Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;	1. Kompleksitas masalah di Kabupaten Pamekasan sangat tinggi
N/A	2. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang belum terselesaikan	2. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan yang menjadi landasan hukum Satpol PP	2. Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Satpol PP belum memadai
N/A	N/A	N/A	3. Kurangnya koordinasi antara Dinas Teknis, aparat Kewilayahan terkait dengan pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Satpol PP;
N/A	N/A	N/A	Belum adanya perlindungan hukum bagi aparat Satpol PP didalam menjalankan tugasnya ketika terjadi chaos di lapangan

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum	Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;	Kompleksitas masalah di Kabupaten Pamekasan sangat tinggi
N/A	Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang belum terselesaikan	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan yang menjadi landasan hukum Satpol PP	Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Satpol PP belum memadai
N/A	N/A	N/A	Kurangnya koordinasi antara Dinas Teknis, aparat Kewilayahan terkait dengan pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Satpol PP;
N/A	N/A	N/A	Belum adanya perlindungan hukum bagi aparat Satpol PP didalam menjalankan tugasnya ketika terjadi chaos di lapangan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan ditetapkan memalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Pamekasan adalah **"mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan".** Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di seluruh wilayah secara merata untuk menjamin kondusitif seluruh Kabupaten Pamekasan	Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Belum adanya pembagian kewenangan yang jelas berkaitan penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban antara Satpol PP dan kecamatan, sehingga penanganan belum bersifat masif dan terstruktur
	N/A	Peran ulama, tokoh masyarakat, dan aparatur desa/ kelurahan serta organisasi kemasyarakatan dalam penanganan perselisihan masyarakat yang berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Rendahnya koordinasi antara Satpol PP dengan pihak terkait penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan

3.4.2 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Pamekasan ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1	Gangguan ketentraman karena konflik pemanfaatan ruang dan lahan	Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;	Belum adanya pembagian kewenangan yang jelas berkaitan penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban antara Satpol PP dan kecamatan, sehingga penanganan belum bersifat masif dan terstruktur
	N/A	Peran ulama, tokoh masyarakat, dan aparatur desa/ kelurahan serta organisasi kemasyarakatan dalam penanganan perselisihan masyarakat yang berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum;	Rendahnya koordinasi antara Satpol PP dengan pihak terkait penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan

3.5 Isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Isu strategis dapat bersumber dari tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Tabel 3.8 Identifikasi Isu Strategis Daerah

No.	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Internasional	Sustainable Development Goal's (SDG's). Keberlanjutan Kota dan Komunitas (Suistanaible Cities and Communities) Menjadikan kota, dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan;	N/A
2	Nasional	Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik	N/A
3	Daerah	Terpenuhinya pos PMK yang sesuai dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), sehingga berdampak pada kecepatan	N/A

No.	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
		tingkat waktu tanggap (response time rate) berkurang	
	N/A	Peningkatan pembangunan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	N/A

Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas. Penentuan skor pembobotan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Setelah dilakukan pembobotan, kemudian dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bobot pada kriteria yang telah di tentukan dalam tabel pembobotan.

Tabel 3.10 Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Skala Skor						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Sustainable Development Goal's (SDG's). Keberlanjutan Kota dan Komunitas (Suistanaible Cities and Communities) Menjadikan kota, dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan;	11	6	7	5	8	6	43
2	Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik	10	7	10	5	9	8	49
3	Terpenuhinya pos PMK yang sesuai dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), sehingga berdampak pada kecepatan tingkat waktu tanggap (response time rate) berkurang	15	8	15	6	10	12	66
4	Peningkatan pembangunan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	13	6	12	4	6	10	51

Seteah dilakukan penilaian dan pembobotan isu strategis, selanjutnya menentukan skor rata-rata setiap isu strategis. Isu yang mempunyai nilai rata-rata paling tinggi memiliki dampak paling besar untuk segera di selesaikan.

Tabel 3.11 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Terpenuhinya pos PMK yang sesuai dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), sehingga berdampak pada kecepatan tingkat waktu tanggap (response time rate) berkurang	66	16.5
2	Peningkatan pembangunan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	51	12.75
3	Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan	49	12.25

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
	Transformasi Pelayanan Publik		
4	Sustainable Development Goal's (SDG's). Keberlanjutan Kota dan Komunitas (Suistanaible Cities and Communities) Menjadikan kota, dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan;	43	10.75

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap tujuan dan sasaran RPD serta serangkaian penentuan isu strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelayanan Pemadam Kebakaran belum berjalan maksimal; dan
4. Rendahnya Kompetensi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pamekasan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pamekasan yaitu dengan tujuan meningkatkan harmoni sosial melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan serta sasaran terciptanya keamanan, ketertiban dan stabilitas kondisi sosial.

Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

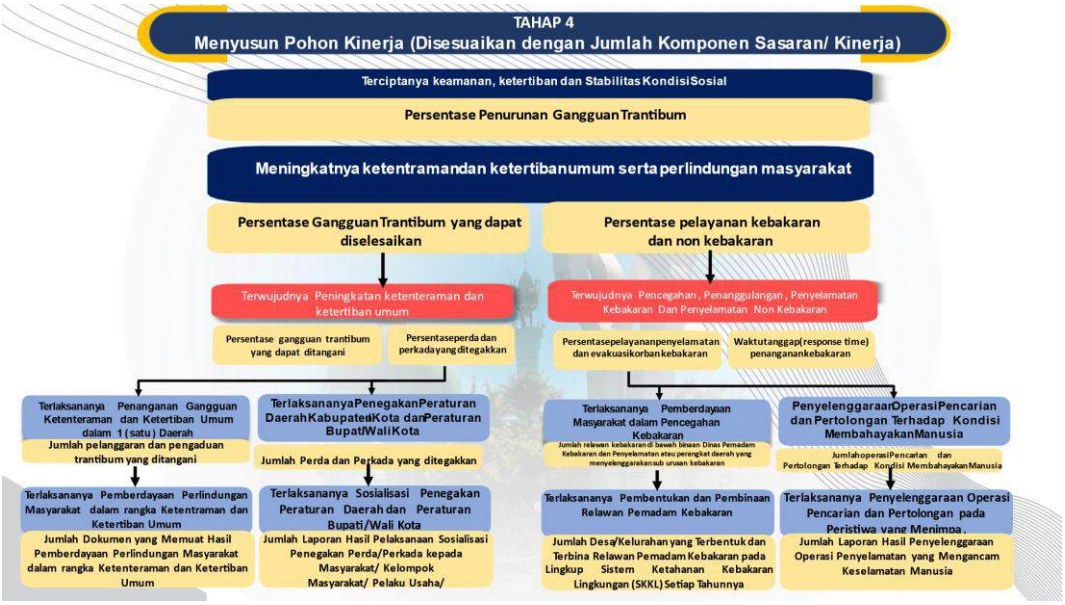
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2022	2024	2025	2026	
1	Terciptanya keamanan, ketertiban dan Stabilitas Kondisi Sosial.		Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	54%	64%	78%	80%	80%
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang terselesaikan	45%	56%	65%	70%	70%
			Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

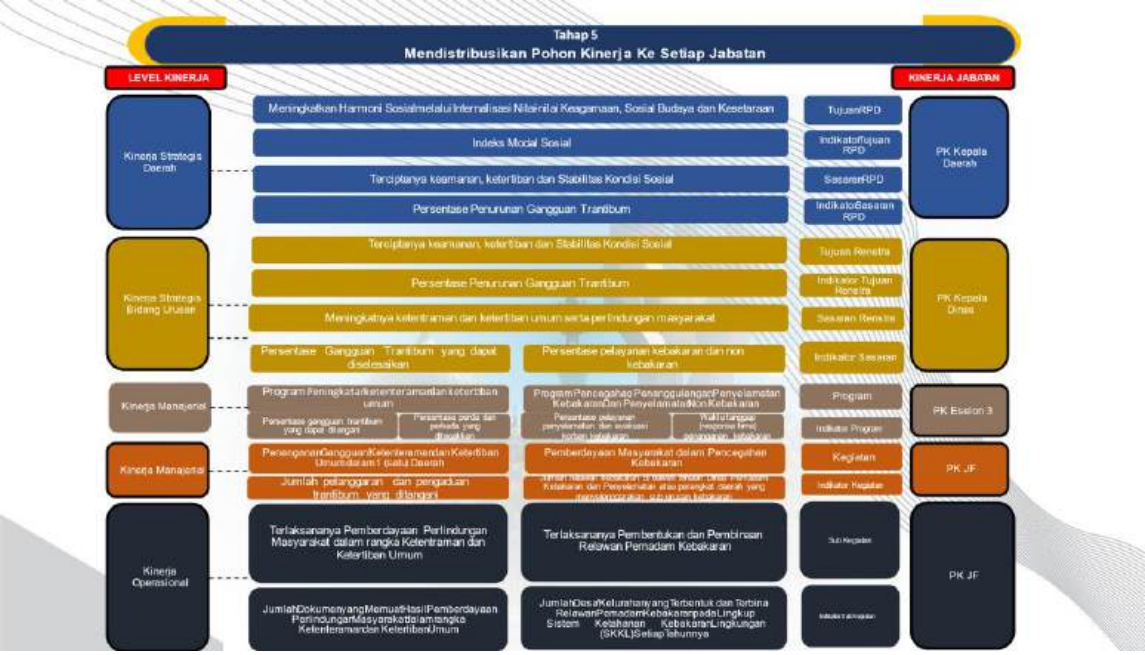
Tabel 4.2 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

No	NSPK	Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2024	2025)	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah



Gambar 4.1 Pohon Kinerja



Gambar 4.2 Cascading Kinerja

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama 3 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungdan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

TUJUAN: Meningkatkan Harmoni Sosial melalui Internalisasi Nilai-nilai Keagamaan, Sosial Budaya dan Kesetaraan			
SASARAN: Terciptanya keamanan, ketertiban dan Stabilitas Kondisi Sosial.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya keamanan, ketertiban dan Stabilitas Kondisi Sosial.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Optimalisasi Penegakan Peraturan/ Kebijakan Daerah	1. Melakukan Pembinaan/ Penyuluhan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan/ Kebijakan Daerah
		2. Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	2. Melakukan Penertiban terhadap Pelanggaran Peraturan/ Kebijakan daerah
		3. Peningkatan Perlindungan Masyaraka	3. Melakukan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum
		4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4. Meningkatkan Kerja sama Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum
		5. Penguatan tata kelola fungsi administrasi dan perangkat daerah Praja dan Pemadam Kebakaran	5. Menjamin Perlindungan Keamanan Masyarakat
		6. Penguatan kinerja sumber daya aparatur perangkat daerah	6. Meningkatkan Kompetensi SDM/ Aparatur Satpol PP
		7. Peningkatan kinerja perangkat daerah	7. Meningkatkan penatausahaan administrasi perkantoran
			8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perangkat daerah
			9. Menyusun perencanaan program, kegiatan serta pendanaannya

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil *(outcome)* sebuah program dan hasil *(output)* kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
Terciptanya keamanan, ketertiban dan Stabilitas Kondisi Sosial.				**Persentase Penurunan Gangguan Trantibum**	**54%**	**64%**	**11,235,495,544**	**75%**	**12,842,222,908**	**80%**	**15,578,011,932**	**80%**	**39,655,730,383.74**	**Satpol PP dan Damkar**	**Pamekasan**
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum			**Persentase Gangguan Trantibum yang terselesaikan**	**45%%**	**56%%**	**11,072,734,799**	**65%%**	**11,869,689,408**	**70%**	**13,805,568,382**	**70%**	**36,747,992,589**	**Satpol PP dan Damkar**	**Pamekasan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
	serta perlindungan masyarakat														
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat ditangani	62%	66%	920,896,365	75%	545,901,319	85%	1,424,271,714	85%	2,891,069,398	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
				Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	72%	78%	1,991,096,741	83%	2,582,925,763	89%	2,809,150,000	89%	7,383,172,504	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Penanganan Gangguan Ketenteraman	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	**1089**	**868**	**920,896,365**	**650**	**545,901,319**	**450**	**1,424,271,714**	**450**	**2,891,069,398**	**Satpol PP dan Damkar**	**Pamekasan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	757	568	50,000,000	400	65,000,000	350	84,500,000	350	199,500,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			n dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan												
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	201	200	67,496,365	150	87,745,275	100	114,068,857	100	269,310,496	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakan											
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupate	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat TingkatKabupaten/Kota	4	4	600,000,000	4	13,752,375	4	17,878,088	4	631,630,463	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			n/Kota												
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	1	20,000,000	1	26,000,000	1	33,800,000	1	79,800,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30	50	100,000,000	50	130,000,000	50	130,000,000	50	360,000,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia												
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0	4	83,400,000	4	83,400,000	4	108,420,000	4	275,220,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			an dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum												
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0	0	-	0	34,500,000	2	808,450,000	2	842,950,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Penyusunan SOP Ketertiba	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan	0	0	-	1	5,503,669	1	7,154,770	1	12,658,439	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			n Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan											
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	0	0	-	12	100,000,000	12	120,000,000	12	220,000,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Penegakan Peratura	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	**13**	**14**	**1,966,096,**	**15**	**2,555,925,**	**16**	**2,759,15**	**16**	**7,281,172,**	**Satpol PP dan Damkar**	**Pamekasan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			n Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				**741**		**763**		**0,000**		**504**		
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	11	12	979,754,521	12	1,273,680,877	12	1,400,000,000	12	3,653,435,398	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Pengawasan Atas Kepatuha	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang	12	12	35,000,000	12	45,500,000	12	59,150,000	12	139,650,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			n Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota											
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	12	951,342,220	12	1,236,744,886	12	1,300,000,000	12	3,488,087,106	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Pembinaan	Jumlah Polisi Pamong Praja yang	**0**	**1**	**25,00**	**1**	**27,00**	**1**	**50,0**	**2**	**102,0**	**Satpol PP dan**	**Pamekasan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	memiliki kualitas sebagai PPNS			**0,000**		**0,000**		**00,000**		**00,000**	**Damkar**	
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	0	1	25,000,000	1	27,000,000	2	50,000,000	2	102,000,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
				Persentase pelayanan kebakaran dan non	**100**	**100**	**162,760,74**	**100**	**972,533,50**	**100**	**1,772,44**	**100**	**2,907,737,795**	**Satpol PP dan Damkar**	**Pamekasan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
				kebakaran			**5**		**0**		**3,550**				
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	25,000,000	100	32,500,000	100	40,300,000	100	97,800,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	15 menit	137,760,745	15 menit	940,033,500	15 menit	1,732,143,550	15 menit	2,809,937,795	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Pencegahan, Pengenda	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,	**51**	**45**	**142,760,74**	**40**	**948,033,50**	**35**	**1,732,94**	**35**	**2,823,737,**	**Satpol PP dan Damkar**	**Pamekasan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			lian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			**5**		**0**		**3,550**		**795**		
			Pencegahan Kebakaran dalam	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah	1	1	5,000,000	1	6,500,000	1	8,450,000	1	19,950,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya											
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	12	90,795,000	12	118,033,500	12	153,443,550	12	362,272,050	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	4	4	20,000,000	4	26,000,000	4	33,800,000	4	79,800,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	-	4	5,000,000	4	6,500,000	4	8,450,000	4	19,950,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	5	1	1,965,745	2	765,000,000	2	1,495,000,000	2	2,261,965,745	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Terkait											
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	2	2	20,000,000	2	26,000,000	2	33,800,000	2	79,800,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**-**	**12**	**5,000,000**	**12**	**5,000,000**	**12**	**10,000,000**	**12**	**20,000,000**	**Satpol PP dan Damkar**	**Pamekasan**
			Pendataan Sarana Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/	-	4	5,000,000	0	0	4	5,000,000	4	10,000,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Proteksi Kebakaran	Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran											
			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	-	0	4	5,000,000	4	5,000,000	4	10,000,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan	**-**	**10**	**10,000,000**	**10**	**13,000,000**	**10**	**23,000,000**	**10**	**46,000,000**	**Satpol PP dan Damkar**	**Pamekasan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
				kebakaran											
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-	-	0	-	0	50	10,00 0,000	50	10,00 0,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	-	1	10,00 0,000	1	13,00 0,000	1	13,00 0,000	1	36,00 0,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Pemadam Kebakaran	pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya											
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**15**	**20**	**5,000,000**	**25**	**6,500,000**	**30**	**6,500,000**	**30**	**18,000,000**	**Satpol PP dan Damkar**	**Pamekasan**
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi	0	12	5,000,000	12	6,500,000	12	6,500,000	12	18,000,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia											
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai Sakip OPD**	**80,15**	**80,30**	**8,160,741,693**	**80,45**	**8,740,862,326**	**80,60**	**9,572,146,668**	**80,60**	**26,473,750,687**	**Satpol PP dan Damkar**	**Pamekasan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**16**	**16**	**80,000,000**	**20**	**82,000,000**	**24**	**84,000,000**	**24**	**246,000,000**	**Satpol PP dan Damkar**	**Pamekasan**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	150,000,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	-	-	0		0	1	500,000	1	500,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	-	-	0		0	3	1,500,000	3	1,500,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD yang dilaksanakan	-	-	0	1	500,000	1	500,000	1	1,000,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD yang	-	-	0	3	1,500,000	3	1,500,000	3	3,000,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
				dilaksanakan											
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	90,000,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12**	**12**	**4,517,281,923**	**12**	**4,993,592,827**	**12**	**5,493,592,827**	**12**	**15,004,467,577**	**Satpol PP dan Damkar**	**Pamekasan**
			Penyediaan Gaji	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan	50	50	4,517,281,9	50	4,993,	50	5,493	50	15,00	Satpol PP dan	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			dan Tunjangan ASN	Tunjangan ASN			23		592,827		,592,827		4,467,577	Damkar	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12**	**12**	**100,604,500**	**12**	**130,604,500**	**12**	**330,604,500**	**12**	**561,813,500**	**Satpol PP dan Damkar**	**Pamekasan**
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	50	50,000,000	50	80,000,000	280	280,000,000	280	410,000,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasark	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	2	2	50,604,500	2	50,604,500	2	50,604,500	2	151,813,500	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			an Tugas dan Fungsi	Pelatihan											
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12**	**12**	**69,260,170**	**12**	**85,190,009**	**12**	**104,783,711**	**12**	**259,233,890**	**Satpol PP dan Damkar**	**Pamekasan**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	9	2,948,500	9	3,626,655	9	4,460,786	9	11,035,941	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32	32	30,701,670	32	37,763,054	33	46,448,557	33	114,913,281	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			pan Kantor												
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	3,000,000	1	3,690,000	1	4,538,700	1	11,228,700	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3,000,000	2	3,690,000	2	4,538,700	2	11,228,700	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	29,610,000	12	36,420,300	12	44,796,969	12	110,827,269	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Pengadaan Barang	**Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**-**	**-**	**0**		**0**	**1**	**93,819,9**	**1**	**93,819,957**	**Satpol PP dan Damkar**	**Pamekasan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**57**				
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	0		0	4	93,819,957	4	93,819,957	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**12**	**3,189,310,000**	**12**	**3,189,310,000**	**12**	**3,189,310,000**	**12**	**9,567,930,000**	**Satpol PP dan Damkar**	**Pamekasan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	50,110,000	12	50,110,000	12	50,110,000	12	150,330,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	3,139,200,000	12	3,139,200,000	12	3,139,200,000	12	9,417,600,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**12**	**204,285,100**	**12**	**260,164,990**	**12**	**276,035,673**	**12**	**740,485,763**	**Satpol PP dan Damkar**	**Pamekasan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Daerah												
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2	33,691,400	2	43,798,820	2	53,872,549	2	131,362,769	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	17	17	152,574,900	17	198,347,370	17	200,000,000	17	550,922,270	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya											
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	3	8,018,800	3	8,018,800	3	9,863,124	3	25,900,724	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	10,000,000	2	10,000,000	2	12,300,000	2	32,300,000	Satpol PP dan Damkar	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Bangunan Lainnya												

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan untuk tiga tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	54%	64%	78%	80%	80%
2	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	45%	56%	65%	70%	70%
3	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	56%	65%	70%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	78%	83%	89%
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit

Tabel 7.3 Target Pencapaian SPM

No	Jenis Layanan	Target Pencapaian			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran			Sumber Dana
		2024	2025	2026				2024	2025	2026	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	100%	100%	100%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	50,000,000	65,000,000	84,500,000	DAU
							Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	67,496,365	87,745,275	114,068,857	DAU
							Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	100,000,000	130,000,000	130,000,000	DAU
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Pengadaan dan				DAU

No	Jenis Layanan	Target Pencapaian			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran			Sumber Dana
		2024	2025	2026				2024	2025	2026	
							Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	34,500,000	808,450,000	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	-	5,503,669	7,154,770	DAU
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	-	100,000,000	120,000,000	DAU
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	979,754,521	1,273,680,877	1,400,000,000	DBHCHT
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	35,000,000	45,500,000	59,150,000	DAU
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	951,342,220	1,236,744,886	1,300,000,000	DAU, DBHCHT
						Pembinaan Penyidik	Pengembangan Kapasitas dan	25,000,000	27,000,000	50,000,000	DAU

No	Jenis Layanan	Target Pencapaian			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran			Sumber Dana
		2024	2025	2026				2024	2025	2026	
						Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Karier PPNS				
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100%	100%	100%	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,000,000	6,500,000	8,450,000	DAU
							Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	90,795,000	118,033,500	153,443,550	DAU
							Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	20,000,000	26,000,000	33,800,000	DAU
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1,965,745	765,000,000	1,495,000,000	DAU
							Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	20,000,000	26,000,000	33,800,000	DAU

No	Jenis Layanan	Target Pencapaian			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran			Sumber Dana
		2024	2025	2026				2024	2025	2026	
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	10,000,000	13,000,000	13,000,000	DAU

NB: Hanya diisi Perangkat Daerah Pengampu SPM

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 25 April 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN



R. MOH. SYAIFUL AMIN, S.Sos. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710325 199201 1 006



Pemerintah
Kabupaten Pamekasan